

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 012/BAN-PT/Ak-X/S1/VIII/2006

TENTANG

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA (S1) DI PERGURUAN TINGGI

Menimbang

- : a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan peringkat akreditasi program studi jenjang S1 pada berbagai perguruan tinggi;
 - b. Bahwa sebagai tindak lanjut penerimaan usulan tersebut dalam diktum (a) di atas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah melakukan penilaian dan verifikasi terhadap data dan informasi, isian portfolio akreditasi program studi dimaksud melalui kunjungan pada perguruan tinggi sasaran;
 - c. bahwa penilaian dan verifikasi sebagaimana tersebut dalam diktum (b) di atas adalah dalam rangka untuk menentukan akurasi data dan informasi evaluasi diri, portfolio dan isian borang akreditasi dan untuk menentukan hasil dan peringkat akreditasinya;
 - d. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan hasil dan peringkat akreditasinya bagi program studi yang bersangkutan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 184/U/2001tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana dan Doktor di Perguruan Tinggi;
 - b. Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program studi pada Perguruan Tinggi;
 - c. Nomor 118/U/2003 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi:
 - d. Nomor 119/P/2003 tentang Pengangkatan Ketua. Sekretaris dan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi:
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
 - 4. Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 002/BAN-PT/II/2002 tentang Penilaian dan Pemeringkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Sarjana.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat Pleno anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 24 Agustus 2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Menetapkan program studi untuk program sarjana yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi dengan peringkat akreditasinya, sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.

Kedua

: Bagi program studi yang mengajukan Akreditasi ulang maka status, peringkat dan nilai Akreditasi yang sah adalah yang ditetapkan pada keputusan ini, sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi yang terdahulu tidak berlaku lagi.

Ketiga

Peringkat dan nilai akreditasi program studi hanya berlaku bagi program studi yang dilaksanakan secara reguler di dalam kampus perguruan tingginya, tidak berlaku bagi program studi yang sama yang dilaksanakan secara ekstensi atau non reguler yang berbentuk lain, kecuali ada keterangan secara eksplisit di belakang nama program studi, di dalam keputusan ini.

Keempat

: Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun untuk program studi yang berperingkat A dan B, dan 3 (tiga) tahun untuk program studi yang berperingkat C, sejak ditetapkannya keputusan ini.

Kelima

: Apabila nama-nama program studi yang tercantum dalam lampiran keputusan ini ternyata tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang terakhir di masing-masing perguruan tinggi yang bersangkutan, maka nama-nama program studi tersebut akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keenam

- : a. Jika terjadi penyampaian data dan informasi yang tidak benar pada evaluasi diri, borang, portfolio, dan/atau kepada asesor yang dapat dibuktikan setelah dikeluarkan keputusan ini, maka akan dilakukan penilaian ulang dan status akreditasinya dapat dinyatakan gugur.
 - b. Status akreditasi baru akan diberikan berdasarkan penilaian ulang.

Ketujuh

- a. Jika kemudian program studi akan melakukan perubahan yang bermakna sehingga dapat mempengaruhi kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup, atau kendali program studi tersebut, maka program studi harus mengajukan permohonan penilaian kembali kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
 - b. Perubahan bermakna yang dimaksud tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
 - c. Pada permohonan penilaian kembali perlu dilampirkan persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk perubahan itu.
 - d. Pelanggaran atas ketentuan di atas dapat berakibat status akreditasi yang telah diberikan dinyatakan gugur.

Kedelapan

: Pernyataan tentang status akreditasi program studi dalam berbagai brosur, katalog, penerbitan, bahan promosi harus disusun secara jelas dan benar, dengan memperhatikan kaidahkaidah etika akademik, sehingga tidak dapat menimbulkan pengertian keliru pada masyarakat.

Kesembilan

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kesepuluh

Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kesebelas

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 24 Agustus 2006 Badan Akreditasi Nasional

M.K. Tadjudin

Perguruan Tinggi

Tembusan:

- 1. Menteri Pendidikan Nasional
- 2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
- 3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
- 4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
- 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
- 6. Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
- 7. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi Negeri, Swasta, Agama dan Kedinasan
- 8. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
- 9. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
- 10. Komisi X DPR RI

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 012/BAN-PT/Ak-X/S1/VIII/2006

Tanggal: 24 Agustus 2006

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA (S1) DALAM PENILAIAN TAHUN 2006

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	D		Akreditasi		Berlaku
			4	Program Studi	Nilai	Peringkat	s/d
1	01	ST Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Sibolga	1	Pend. Agama Islam	278	С	24-08-2009
2		STAI AL-Hikmah Medan	1	Pend. Agama Islam	321	В	24-08-2011
3		STKIP Teladan Medan	1	Pend. Bahasa Indonesia	305	В	24-08-2011
4		Univ. Dharmawangsa Medan	1	Budidaya Perairan	242	С	24-08-2009
5		Univ. Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan	1	Ilmu Hukum	279	С	24-08-2009
6	02	Univ. Bengkulu	1	Matematika	342	В	24-08-2011
7		Univ. Lampung	1	Sosek Pertanian	367	A	24-08-2011
8	03	Univ. Islam Negeri Syarif Hidayatullah	1	Sosek Pertanian	357	В	24-08-2011
9		Univ. Negeri Jakarta	1	Pend. Jasmani Kesehatan dan Rekreasi	362	A	24-08-2011
10		Univ. Suryadarma	1	Teknik Penerbangan	375	A	24-08-2011
11		Univ. Al Azhar Indonesia	1	Teknik Industri	221	С	24-08-2009
12	04	STAI Siliwangi Bandung	1	Pend. Agama Islam	328	В	24-08-2011
13		Univ. Pendidikan Indonesia	1	Pend. Akuntansi	364	A	24-08-2011
14			2	Pend. Bahasa Inggris	365	A	24-08-2011
15			3	Pend. Ekonomi dan Koperasi	372	A	24-08-2011
16			4	Pend. Manajemen Perkantoran	372	A	24-08-2011
17		Inst. Pertanian Bogor	1		379	A	24-08-2011
18			2	Teknologi Pangan	379	A	24-08-2011
19		Univ. Bandung Raya	1	Teknik Industri	206	C	24-08-2009
20	05	ST Teknologi Informasi Respati Yogyakarta	1	Teknik Informatika	202	С	24-08-2009
21		Univ. Widya Mataram Yogyakarta	1	Teknik Industri	239	С	24-08-2009
22	06	Inst. Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG)	1	Pend. Agama Islam	304	В	24-08-2011

Catatan: A (Sangat Baik): 361-400; B (Baik): 301-360; C (Cukup): 200-300; D (Tidak Terakreditasi): <200

Hal. 1 dari 2

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi		Akreditasi		Berlaku
					Nilai	Peringkat	s/d
23		Univ. Jenderal Soedirman	1	Sosek Pertanian	364	A	24-08-2011
24		Univ. Muhammadiyah Surakarta	1	Teknik Industri	306	В	24-08-2011
25		Univ. Islam Batik, Surakarta	1	Akuntansi	305 ,	В	24-08-201
26		Univ. Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo	1	Sosek Pertanian	296	С	24-08-2009
27			2	Teknologi Hasil Pertanian	237	С	24-08-2009
28	07	Univ. Brawijaya	1	Teknologi Hasil Pertanian	388	A	24-08-2011
29		IKIP PGRI Kediri	1	Pend. Matematika	287	С	24-08-2009
30		Univ. Merdeka Surabaya	1	Akuntansi	241	С	24-08-2009
31			2	Ilmu Hukum	296	С	24-08-2009
32		Univ. Yos Sudarso	1	Ilmu Hukum	245	С	24-08-200
33	09	Univ. Negeri Makassar	1	Pend. Bahasa Inggris	335	В	24-08-201
34		Univ. Hasanuddin	1	Statistika	314	В	24-08-201
35		Univ. Alkhairaat	1	Agronomi	282	С	24-08-200
36		Univ. Dayanu Ikhsanuddin Bau-Bau	1	Budidaya Perairan	241	С	24-08-200
37		Univ. Islam Makassar	1	Pend. Agama Islam	336	В	24-08-201
38		Univ. Muhammadiyah Makassar, Ujung Pandang	1	Budidaya Perairan	246	С	24-08-200
39		Cjung I andang	2	Sosek Pertanian	304	В	24-08-201
40	11	Univ. Lambung Mangkurat	1	Pend. Bahasa Inggris	323	В	24-08-201
41		STKIP PGRI Pontianak	1	Pend. Matematika	279	С	24-08-200
42		Univ. Borneo Tarakan	1	Agronomi	291	С	24-08-200
43			2	Budidaya Perairan	265	C	24-08-200
44			3	Ilmu Hukum	268	C	24-08-200

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Ketua,

Prof. M. K. Tadjudin

Lampiran II Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 012/BAN-PT/Ak-X/S1/VIII/2006 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk Program Sarjana di Perguruan Tinggi.

Perubahan bermakna dalam program studi yang harus dilaporkan kepada

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

1. Pengertian

Perubahan bermakna pada perguruan tinggi adalah suatu perubahan yang dapat mempengaruhi kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup, atau kendali program studi tersebut.

2. Kategori perubahan bermakna

- a. Berhubungan dengan program (program related).
 - Perubahan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran program
 - Perubahan dalam penyajian program, seperti diadakannya program ekstensi, kelas jarak jauh.
 - Perubahan dalam sifat program seperti perubahan program DIII menjadi DIV atau DIV menjadi S1.
 - Perubahan dalam kurikulum.
 - Jumlah mahasiswa baru yang diterima bertambah lebih dari 25% daripada jumlah yang dilaporkan.
 - Ada penerimaan mahasiswa transfer.

b. Berhubung dengan struktur organisasi dan pengelolaan (structure related).

- Pertanggungjawaban program studi pindah ke fakultas / jurusan lain.
- Dalam penyajian program lebih dari 50% kuliah diberikan di tempat lain.
- Program studi menerima mahasiswa transfer dengan alih kredit.
- Perubahan status kepemilikan atau status hukum lembaga
- · Program studi pindah lokasi